



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

ANGGI AFRIANANDA BINTI ZUKRI, NIK 1306116804920001, tempat dan tanggal lahir Silungkang, 28 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tanah Liek Jorong Silungkang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, menggunakan domisili elektronik Email: afriannandaaggi@gmail.com, handphone 082312170760;

Penggugat;

Lawan

ZETRI INDRA BIN SYAFRIL, NIK 1306066210790003, tempat dan tanggal lahir Padang Lua, 21 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Obay Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, handphone 085356127771;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.35/Pdt.G/2023/PA.LB



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 November 2012, sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/13/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Obay Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Alvino Zetri Anarya, laki-laki, lahir tanggal 04 Maret 2013;
 - 3.2 Syahila Krasivia Zhena, perempuan, lahir tanggal 04 April 2016;
 - 3.3 Ghania Athabina, perempuan, lahir tanggal 07 Februari 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sehingga menyinggung hati dan perasaan Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan Tergugat pulang pada pagi hari;
 - 4.3 Tergugat kurang memiliki rasa perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.4 Tergugat suku melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti manampar dan menendang perut Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.35/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang di dalam handphone Tergugat terdapat foto Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat, karena tidak terima atas sikap dan tingkah laku Tergugat Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat menampar dan menendang perut Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, karena perlakuan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanah Liek Jorong Silungkang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Oktober 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zetri Indra Bin Syafril) terhadap Penggugat (Anggi Afriananda Binti Zukri);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.35/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.LB, bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.35/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Osvia Zurina, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.35/Pdt.G/2023/PA.LB



Osvia Zurina, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00,-
- Proses : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 100.000,00,-
- Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 230.000,00,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.35/Pdt.G/2023/PA.LB